

ANALISIS KONSEP AKAD DAN IMPLEMENTASINYA PADA KARTU KREDIT SYARIAH DI INDONESIA

Fajar Dwi Alfian^{1*}, Muhamad Ikbal Mubarak², Yudistia Brilliano³

¹²³Islamic Economics and Finance

Universitas Trisakti, Jakarta

*Email: alfian.fajardwi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad pada kartu kredit syariah dan implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan secara terstruktur mengenai permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut para ulama di berbagai negara, menyatakan bahwa akad-akad pada kartu kredit syariah sangat banyak dan kompleks, namun di Indonesia berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan terdapat hanya 3 akad, yaitu kafalah, qardh, dan ijarah. Implementasi akad-akad tersebut juga mengharuskan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh penerbit kartu kredit syariah, antara lain adalah penerapan ta'widh, pencegahan israf, dan proses seleksi nasabah calon pemegang kartu kredit syariah.

Kata Kunci : Akad; kartu kredit; syariah; kartu kredit syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of contracts on Islamic credit cards and their implementation in Indonesia. The method used in this research is descriptive qualitative method, which describes in a structured manner the research problem. The results show that according to scholars in various countries, they state that the contracts on sharia credit cards are numerous and complex, but in Indonesia, based on the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, it states that there are only 3 contracts, namely kafalah, qardh, and ijarah. . The implementation of these

contracts also requires several conditions that need to be considered by sharia credit card issuers, including the application of ta'widh, prevention of israf, and the selection process for prospective customers of sharia credit card holders.

Keywords: Akad; credit card; sharia; sharia credit card

PENDAHULUAN

Usaha perbankan memiliki tujuan menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, setiap hari selalu ada langkah maju dan fasilitas-fasilitas baru yang digunakan untuk kepentingan tersebut. Salah satu fasilitas adalah kartu kredit. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan menyediakan kartu kredit untuk melakukan transaksi pembelian tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail) dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama (Mustofa, 2015: 17).

Kartu kredit dewasa ini bukan lagi hanya sekedar gaya hidup, tetapi merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern untuk menunjang semua aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Semua keperluan bisnis maupun pribadi, mulai dari membiayai perjalanan dinas, menjamu klien hingga biaya kelahiran si kecil, belanja kebutuhan harian atau berlibur bersama keluarga tercinta, dapat di penuhi oleh kartu kredit. Kartu kredit juga menjadi salah satu ciri dari gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien.

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, penggunaan kartu kredit merupakan hal yang sangat biasa dan umum digunakan dalam melakukan berbagai jenis transaksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbelanja, membayar tagihan, bahkan untuk memberikan sumbangan. Di negara tersebut, penggunaan uang kas sudah relatif sangat berkurang sehingga penggunaan kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran sudah menjadi kebutuhan masyarakat sebagai pengganti uang yang relatif tidak efisien dan tidak aman untuk dibawa. Disamping faktor praktis tadi, kartu kredit juga berfungsi sebagai jaminan kepercayaan suatu bank atau issuer

kepada pemegang kartu dalam hal penggunaan keuangan dari lembaga tersebut (Ibrahim, 2010: 89).

Gaya hidup modern yang identik dengan kepraktisan dalam melakukan sebuah transaksi mendorong pihak perbankan untuk menyediakan berbagai layanan produk untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Tidak terkecuali dengan dikeluarkannya produk kartu kredit syariah yang tentu saja tujuannya adalah mempermudah nasabah dalam bertransaksi di merchant yang

menyediakan penerimaan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit syariah.

Hal ini didukung dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI tentang dibolehkannya kartu kredit syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah card. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa (Wardani, 2016: 34).

Karena kemudahannya, Bisnis kartu pembiayaan (kredit) perbankan syariah sangat diminati nasabah sehingga targetnya melampaui batas. Namun, bisnis ini dinilai mendorong konsumsi di luar kemampuan nasabah yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah itu sendiri. Munculnya kartu kredit dengan beragam manfaat dan macamnya memberikan berbagai kebaikan sekaligus keburukan. Manfaat kartu kredit dapat menghemat waktu, ketelitian hitungan, dan kenyamanan konsumen kartu. Sebaliknya, Keburukan munculnya kartu kredit adalah munculnya sifat boros bagi nasabah yang menggunakannya, perlu pemilahan konsumen untuk menghindarinya. Selanjutnya peran bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memberikan klasifikasi ketat bagi nasabah kartu kredit agar sifat boros dapat dihindari (Mustofa, 2015: 18).

Kartu kredit syariah adalah sebuah paradoks. Sebab, bisnis kartu kredit yang mengandalkan bunga sebagai pendapatannya tak sesuai dengan prinsip syariah. Meski demikian, beberapa bank sejatinya mulai membidik bisnis ini bertajuk kartu pembiayaan, tentu disesuaikan dengan prinsip syariah.

General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha menjelaskan bank syariah yang ingin berpartisipasi dalam bisnis

kartu kredit sejatinya memang punya tantangan besar. Secara alamiah bisnisnya memang berlawanan, kartu kredit yang mengandalkan bunga dari cicilan dengan prinsip syariah. Agak sedikit sulit memang untuk diterima masyarakat, selain pemain dan portofolionya juga masih sedikit dibandingkan dengan kartu kredit konvensional.

Padahal kata Steve, bisnis model kartu pembiayaan sejatinya memang berbeda dengan kartu kredit konvensional. Ini yang menurut Steve menjadi tugas bagi bank syariah untuk mempopulerkan konsep kartu pembiayaan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat. Sebab menurutnya potensi industri syariah sejatinya memang besar. Saat ini, baru ada dua bank yaitu PT Bank BNI Syariah, dan unit usaha syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk yang memiliki produk kartu pembiayaan (Tendi, 2019).

Di lain sisi, PT Bank BNI Syariah siap mengoptimalkan bisnis kartu pembiayaan BNI iB Hasanah Card sebagai solusi transaksi hijrah Hasanah. Diharapkan, kartu BNI iB Hasanah Card bisa digunakan sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai prinsip syariah. Hal ini disampaikan dalam online workshop Bijak Bertransaksi dengan Kartu Pembiayaan di kala Pandemi, Rabu (20/5/2020) yang diadakan BNI Syariah bekerja sama dengan Jurnalis Ekonomi Syariah (JES).

Selain tidak mendorong konsumerisme yang berlebihan, tujuan penggunaan BNI iB Hasanah Card yang utama adalah sebagai solusi transaksi hijrah hasanah. Saat ini, jumlah pengguna kartu pembiayaan BNI iB Hasanah Card sebanyak 350 ribu nasabah. Sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna, jumlah transaksi BNI iB Hasanah Card pada 2019 juga mengalami peningkatan hingga menembus Rp 1,2 triliun. Peningkatan transaksi dengan BNI iB Hasanah Card tercatat signifikan pada masa pandemi. Hal ini terutama pada kategori merchant e-commerce sebesar 49% dan groceries sebesar 47% (Harefa, 2020).

Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari'ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian. Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia membuat daya tarik tersendiri bagi perputaran perekonomian. Sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan apakah menggunakan kartu kredit konvensional ataupun syari'ah card. Perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada syari'ah card tidak

diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan “time value of money”, bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (medium of exchange) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan

faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah:

(a) dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, sedangkan syari’ah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Fatwa DSN,

(b) dilihat dari penerbit kartu, pada kartu kredit konvensional diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syari’ah card diterbitkan oleh perbankan syari’ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari’ah card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.

Ide penggunaan syari’ah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003. Sejak saat itu wacana penggunaan syari’ah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari’ah card lebih mendekati diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat israf tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.

Perspektif praktik, walaupun ada perdebatan terkait syari’ah card, beberapa perbankan syari’ah yaitu Bank Danamon Syari’ah, BNI Syari’ah dan Bank HSBC Syari’ah mengusulkan kepada MUI agar mengeluarkan Fatwa terkait syari’ah card. Sedangkan Bank Muamalat tetap bertahan untuk tidak menelurkan produk syari’ah card karena secara prinsip tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fenomena menarik tentang syari’ah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syari’ah meluncurkan produk syari’ah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syari’ah menghentikan penjualan syari’ah card. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa walaupun tarik ulur permasalahan boleh atau tidaknya syari’ah card, dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syari’ah mengeluarkan produk syari’ah card populasi pengguna syari’ah card (Dirham

Card) pada Bank Danamon Syari'ah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna. Saat ini posisi Bank Danamon Syari'ah diambil oleh BNI Syari'ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009 (Firmada, 2014: 257). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif konsep dan sistem akad-akad yang digunakan pada kartu kredit syariah secara fiqh, kemudian melakukan analisa terkait implementasi dari akad-akad tersebut pada perbankan syariah di Indonesia.

KERANGKA TEORI

1. Konsep Kartu Kredit Syariah

Syari'ah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini (DSN-MUI, 2006: 9). Syari'ah card dalam fiqh muamalah disebut dengan *Bithaqah I'timan* yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran (Firmada, 2014: 260).

Menurut bahasa kartu kredit dipilah menjadi dua kata yaitu *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau daribahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *I'timan* diartikan kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman untuk dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004: 304).

Kamus Ekonomi Arab mengartikan syari'ah card sebagai suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank (sebagai pengeluar kartu), lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi (Badwi, 1984: 62).

Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum

terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga (bunga yang dibungakan kembali).

Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan. Hal itu didasarkan pada saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal transaksi. Sedangkan pada syariah card menggunakan sistem perhitungan biaya *Monthly Fee* (biaya pengelolaan utang – ujah equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa utang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya (Firmada, 2014: 262).

2.Konsep Akad (Ushul Fiqh) Pada Kartu Kredit Syariah

a.Akad Kafalah

Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (sukarela/*voluntary*) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (*ta'awun 'alal birri*), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Akan tetapi hal itu sah-sah saja kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan asa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya. Penetapan uang jasa kafalah tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu (Az-Zuhaili, 2011: 161).

Menurut Institut Bankir Indonesia, akad kafalah yang dimaksudkan disini adalah akad jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada

pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung apabila yang ditanggung wanprestasi (IBI, 2002: 239).

Akan tetapi, Rafiq Yunus al-Misry tidak setuju jika pihak pengeluar kartu kredit dianggap sebagai *kafil* (penjamin) kepada pemegang kartu. Anggapan demikian akan menjadikan akad ini sebagai *kafalah bi ujr* (jaminan dengan pembayaran) melalui bayaran keanggotaan (yang dibayar dalam bentuk iuran tahunan. Bayaran yang demikian tidak boleh dalam Islam karena kafalah sama dengan utang dengan prinsip *tabarru'* (tolong menolong). Misry berkesimpulan bahwa aqad seperti ini termasuk kedalam jenis *hawalah* (pindah utang) (Wardani, 2016: 40).

b.Akad Qardh

Al-Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah. Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan Qard sebagai berikut, Qard (Pinjaman) adalah suatu akad yang menjamin ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.

Selanjutnya, akad Qard dapat juga disebut dengan akad yang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa adanya harapan untuk mendapat imbalan dari pinjaman tersebut (Mustofa, 2015: 20).

Selain itu ada juga yang mendefinisikan bahwa Qardh menurut istilah memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas-kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya. (Al-Subaily, 2017: 47). Menurut hanafiyah, qardh merupakan akad khusus pemberian harta mistli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Jadi Al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnta setelah jangka waktu tertentu (Djuwaini , 2008: 254).

1) Landasan Syariah

Akad al-qardh diperbolehkan secara syar'i dengan landasan al-qur'an, hadist atau ijma' ulama. Diantaranya :

- a. Al-Hadiid 57 (11) “ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan

- (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”, (Eja Armaz, 2013:7).
- b. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya nabi bersabda: “ Seseorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) (Djuwaini, 2008: 254).
- c. Al-qardh juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001(untuk Lembaga Keuangan Syariah) yang menyebutkan bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum *al-qardh*

1. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana al-qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2) Rukun dan Syarat Qardh

Rukun dalam akad Qardh ada empat yaitu , (Eja Armaz, 2013: 7):

- a). Sighat (ijab qabul/serah terima), bisa menggunakan lafal qardh atau tulisan tergantung kesepakatan antara peminjam dan si pemberu pinjaman.
- b). Objek akad/ Muqtarad (barang yang dipinjamkan). Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan Qardh atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam* , baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan. Dan barangnya bersifat *mistly* (ada serupa dipasaran).
- c). Pelaku akad, yang terdiri dari pemberi pinjaman (Muqrid) dan penerima pinjaman (Muqtarid)

Syarat untuk pemberi pinjaman (Muqrid) :

- *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosialisasi). Orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlaq menurut syariat.
- Ikhtiyar (tanpa ada paksaan). Dalam memberikan hutang harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dan intervensi dari pihak lain.

Syarat untuk pihak yang meminjam (Muqtarid) Haruslah orang yang ahliyah mu'amalah. Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras.

- d). Tujuan yaitu iwadh berupa pinjaman tanpa imbalan (Eja Armaz, 2013:7).

3) Seputar Hukum Qardh

Qardh yang mendatangkan keuntungan menurut Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan bahwa Qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan tradisi yang berlaku maka tidak mengapa. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad Qardh yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil dari harta pinjaman. Begitu juga hadiah dari peminjam adalah haram bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah (Djuwaini, 2008:256).

c. Akad hiwalah

Ketika Credit Card ini digunakan untuk membeli barang dari pedagang, maka hubungan yang terjadi adalah antara tiga pihak: penerbit kartu, pemegang, dan pedagang yang memiliki barang. Dalam tinjauan fiqih akad yang terjadi ini disebut dengan *hiwalah*, jadi pemegang kartu adalah *muhil* (orang yang berhutang) dan pedagang adalah *muhal* (yang memberi pinjaman) dan penerbit kartu atau bank adalah *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Gambarannya adalah bahwa bank sebagai penerbit kartu mengatakan kepada pemegang kartu: "Gunakan kartu ini untuk anda gunakan membeli barang dari pedagang dan jangan anda bayarkan harganya, biar kami yang membayarkannya untuk anda". Dan penerbit kartu berkata kepada pedagang: "Juallah barang anda kepada pemegang kartu dan kami akan membayarkan harganya". Dan pemegang kartu mengatakan kepada pedagang: "saya pindahkan tanggung jawab pembayarannya kepada Bank/ penerbit kartu". Apabila transaksi ini terjadi, maka transaksi ini dengan jelas kita sebut dengan transaksi *hiwalah* yang telah memenuhi rukun dan syarat serta keridhoan dari tiga belah pihak. Dan akad ini adalah akad yang diperbolehkan secara syariat (Ad-Dardiri, 3/325).

Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal alaih). (Sabiq, 1998:42). Dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa dengan lembaga pengalihan hutang atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan hutang atau lembaga pengganti kreditor atau penggantian debitor (Heri, 2007:80).

Hawalah disyari'atkan untuk memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya dalam kehidupan muamalah. Melalui akad hawalah, memungkinkan seseorang yang mengalami kesulitan untuk mengalihkan sesuatu yang masih menjadi tanggungannya (hutang) kepada pihak lain.

1) Landasan Hukum

Hawalah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma

a. Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: “menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu”.

b. Ijma

Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.

2) Rukun dan Syarat Hawalah

a. Rukun Hiwalah

Menurut mazhab hanafi, rukun hiwalah hanya ijab dari pihak pertama dan qabul dari pihak kedua dan ketiga.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalah antara lain (Nizaruddin, 2013) :

- 1). Pihak pertama, muhil yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang.

- 2). Pihak kedua, muhal atau muhtal yakni orang yang berpiutang kepada muhil.
- 3). Pihak ketiga muhal ‘alaihi yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal.
- 4). Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, yakni hutang muhil kepada muhtal.
- 5). Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama yakni utang muhal ‘alaih kepada muhil.
- 6). Ada sighat (pernyataan hiwalah)

b. Syarat-syarat Hiwalah

1). Syarat Muhil (Pemindah Hutang)

- Berkemampuan untuk melakukan akad. Hal ini hanya dimiliki mereka yang baligh dan berakal.
- Kerelaan Muhil.
- Menurut ulama hanafiah, Malikiyah dan Syafi’iah berpendapat kerelaan muhal adalah wajib dalam hiwalah karena hutang yang dipindahkan adalah haknya. Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal ‘alaih itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, muhal wajib menerima pemindahan itu.
- Abu hanifah, syarih dan utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.

2). Syarat Muhal

- Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
- Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika itu dipaksakan.
- Penerima penawaran hendaklah berlaku dan majlis aqad. Ini adalah syarat berakaq.

3). Syarat Muhal Alaih

- Berakal dan baligh
- Kerelaan dari Muhal Alaih

4). Syarat Muhal Bih (Hutang)

- Ia hendaknya hutang yang berlaku pada mepiutang dan pemindah hutang. Sekiranya itu bukan hutang, kedudukan aqadnya menjadi perwakilan.
- Hutang tersebut bersifat bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.

3) Berakhirnya Akad Hiwalah

Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut :

- a). Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir atau difasakh. Dalam keadaan ini hak penagih dari Muhal akan kembali lagi kepada Muhil.
- b). Hilangnya hak Muhal Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hiwalah sementara Muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
- c). Jika Muhal Alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muhal. Ini berarti hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- d). Jika Muhal menghibahkan atau menyedahkan harta hiwalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.
- e). Jika muhal menghapus bukukan kewajiban membayar hutang kepada Muhal Alaih

d. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *Ma'jur* dan *Musta'jir* untuk mendapatkan imbalan atas obyeksewa yang disewakan. Kemudian dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah mendefinisikan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Wirosa, 2009: 347).

Dalam PSAK 107 (ED) tentang akuntansi Ijarah memberikan pengertian Ijarah sebagai berikut: “ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan

pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

Dalam *Accounting Auditing for Islamic Financial Institution* (AASIFI) yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), menjelaskan tentang pengertian ijarah sebagai berikut: “sewa adalah apa yang dijanjikan untuk dibayar oleh Penyewa sebagai suatu imbalan atas manfaat yang dinikmati. Segala sesuatu yang tepat untuk dipandang sebagai harga di dalam suatu penjualan bisa dianggap sebagai sewa di dalam suatu Ijarah.” Mayoritas Fuqaha mengatakan: “syarat-syarat yang berlaku bagi harga juga berlaku bagi sewa”. Sewa harus diketahui, jika manfaat diketahui dan sewa tersebut tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus di bayarkan (Mustofa, 2015: 21).

a). Hukum Ijarah

Para fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan hukum ijarah ini dengan beberapa dalil dari Al-Quran Al-Kariem, juga dari Sunnah nabawiyah, serta dari ijma' para ulama. Namun sebagian kecil ulama ada juga yang mengharamkannya dengan beberapa alasan. Di antara mereka misalnya Hasan Al-Basri, Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Aliyah, Ibnu Kisan dan lainnya. Menurut mereka hukum ijarah adalah haram, sebab ijarah itu menghilangkan manfaat suatu barang dan manfaat itu sendiri bukan suatu benda yang anda. Sedangkan akad atas sesuatu yang tidak ada termasuk transaksi gharar (Zuhaili, 4/730).

Namun hajat semua orang yang sangat membutuhkan manfaat suatu benda, membuat akad ijarah ini menjadi boleh. Sebab tidak semua orang bisa memiliki suatu benda, namun sudah pasti tiap orang butuh manfaat benda itu.

b). Rukun Ijarah

Jumhur ulama menetapkan bahwa sebuah akad ijarah itu setidaknya harus mengandung 4 unsur yang menjadi rukun. Dimana bila salah satu rukun itu kurang atau tidak terpenuhi, maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah.

1) Al-'Aqidani (Dua Belah Pihak) (Sarwat, 2017:123)

Yang dimaksud dengan al-'aqidani adalah kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam akad sewa menyewa. Keduanya adalah inti dari akad ini yang bila salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada yang menyewa atau tidak ada yang menyewakan, tentu tidak bisa dikatakan akad sewa menyewa. Pihak yang menyewakan disebut muajjir, sedangkan pihak yang menyewa disebut dengan musta'jir .

2) Shighat

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak yang menyewakan atau musta'jir dan pihak yang menyewa atau muajjir di atas.

Dalam pandangan jumhur ulama, yang disebut ijab adalah lafadz ucapan dari pihak yang menyewakan. Misalnya dia berkata, "Aku sewakan barang ini untuk kamu ambil manfaatnya selama sebulan".

Sedangkan kabul adalah lafadz yang diucapkan oleh pihak penyewa yang intinya menyatakan persetujuan atas apa yang diucapkan pemberi sewa. Misalnya dia berkata, "Aku setuju".

Namun dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, ijab itu tidak harus diucapkan oleh pihak yang memberi sewa, tetapi bisa saja dari pihak yang menyewa. Demikian juga dengan kabul, bisa saja merupakan lafadz yang datang dari pihak yang menyewakan.

Yang menjadi titik utamanya adalah siapa yang mengucapkan lafadz sewa menyewa lebih dahulu, maka berarti dia mengucapkan lafadz ijab. Dan siapa yang menyatakan persetujuan, berarti dia yang mengucapkan kabul. Maka shighatnya bisa saja datang dari pihak yang menyewa dengan dia berkata, "Aku sewa barangmu ini". Lalu pemilik barang sebagai pihak yang menyewakan menjawab, "Aku terima".

3) Pembayaran

Rukun yang ketiga dalam akad sewa adalah adanya pembayaran dengan harga tertentu. Pembayaran adalah harga sewa menyewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya harga sewa ini membedakan akad sewa ini dengan akad pinjam. Karena dalam akad pinjam, tidak ada kewajiban untuk membayar.

4). Manfaat

Rukun yang keempat adalah adanya manfaat yang bisa diambil oleh pihak penyewa. Seperti manfaat rumah untuk dijadikan tempat tinggal, atau manfaat sewa tanah untuk ditanami atau ditanami.

Yang paling utama membedakan antara jual-beli dengan sewa- menyewa terletak pada manfaat ini. Dalam akad jual-beli, yang diperjual-belikan bukan manfaat melainkan jati diri atau 'ain suatu benda. Sedangkan dalam akad sewa menyewa, benda itu sendiri tidak diperjual-belikan, namun yang diberikan hanya sebatas manfaatnya saja.

c). **Objek Ijarah**

Dari beberapa definisi di atas telah disebutkan bahwa ijarah itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi objek transaksi. Dari segi ini, ijarah dapat dibedakan menjadi dua macam.

Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan. Misalnya, sewa-menyewa rumah, kendaraan, toko dan lainnya.

Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut dengan perburuhan.

1). Manfaat Harta Benda

Tidak semua harta benda boleh diijarahkan, kecuali bila bila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a. Jelas Manfaatnya

Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang. yang rewa

b. Dapat diserahkan-terimakan

Objek ijarah dapat diserahkan-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah

atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

c. Tidak Bertentangan Dengan Syariah

Objek ijarah dan pemanfaatannya harus tidak bertentangan dengan syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan vcc porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko untuk menjual khamar.

d. Manfaat Langsung

Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syariah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.

e. Benda Isti'mali

Harta benda yang mejadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil dan lainnya.

Sedangkan benda yang bersifat istihlaki atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan.

Dalam hal ini ada sebuah kaidah:

“Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan”.

Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda.

2). Pekerja

Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini :

a. Jelas Batas Waktunya

Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.

b. Bukan Yang Asalnya Memang Kewajiban

Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad ijarah. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain.

3). Biaya

Dari segi uang atau ongkos sewa, ijarah harus memenuhi syarat berikut :

a. Mal Mutaqawwim

Upah harus berupa mal mutaqawwim, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedt belah pihak.

Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan upah yang tidak jelas, karena mengandung unsur jahalah (ketidak-pastian). Ijarah seperti menurut jumhur ulama selain Al-Malikiyah, adalah tidak sah.

Sedangkan fuqaha Al-Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.

b. Upah Berbeda Dengan Objek Pekerjaan

Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya mengantarkan kepada riba.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Akad Kartu Kredit Syariah di Indonesia

Di Indonesia, Syariah Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan. Alhasil, Syariah Card dapat diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hukumnya berdasarkan prinsip Syariah. Adapun terkaitan para pihak adalah penerbit kartu atau *Mushdir al-bithaqah*, pemegang kartu atau *hamil al-bithaqah*, dan penerima kartu dalam hal ini *merchant* baik itu pusat perbelanjaan, toko, dan lain sebagainya atau *Tajir/Qabil al-Bithaqah*.

Kemudian ada ketentuan mengenai diperbolehkannya pengenaan fee atas transaksi yang terjadi. Penerbit kartu diperbolehkan mengenakan membership fee, yaitu iurankeanggotaan termasuk perpanjang masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant fee* pun diperbolehkan, pemberian *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan atau ujarah atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan. Sedangkan jika terjadi keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo, maka penerbit boleh menggunakan *Ta'wid* atau ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Begitu pula pemberian denda karena keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial bukan menjadi hak bank (DSN-MUI, 2006: 11).

Berkenaan dengan transaksi Syariah Card terdapat tiga pihak sekaligus yang saling berkaitan, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu, dan *Merchant*. Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk Syariah Card otomatis akan memberikan konsekuensi adanya lebih dari satu akad, jika dijabarkan maka akad Syariah Card adalah sebagai berikut:

Pertama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (*card holder*) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh bank pembuat kartu. Pada tahap ini

terjadi *Wa'ad* (Janji) dari bank Syariah kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, sehingga akad yang dilakukan adalah jual-beli. Kedua, bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, terjadilah akad jual-beli.

Ketiga, dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ditempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank, dengan menunjukkan Syariah Card tersebut sebagai bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai *Wakalh* dari bank untuk menggunakan Syariah Card dalam transaksi pembelian barang.

Keempat, bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank Syariah mendapatkan *Ribhi* atau margin.

Kelima, merchant akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi nasabah pemegang kartu.

Keenam, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya.

Ketujuh, bank akan menagih kepada pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Terakhir, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera di dalamnya sudah termasuk *Ribhi*, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenai denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad (Pujiono, 2005: 67).

Untuk dapat menggunakan kartu kredit syariah harus dapat memenuhi beberapa kriteria yang diberikan kepada setiap pengguna kartu kredit syariah, antara lain bahwa nasabah pengguna harus memiliki pendapatan/gaji yang laik dan sesuai dengan kebutuhan serta pengguna kartu harus memiliki kemampuan secara finansial untuk melunasi pembayaran pada waktunya. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari ketidakmampuan membayar di saat penagihan. Disamping kriteria tersebut, kartu kredit syariah akan diberikan batasan dari besaran pembelian atas transaksi yang dilakukan oleh

pihak pengguna kartu/nasaba. Ada batasan maksimal yang dipatok oleh pihak penerbit kartu kredit syariah di saat nasabah melakukan transaksi. Ditambahkan pula bahwa penggunaan kartu kredit tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang diharamkan sehingga kartu kredit syariah hanya dapat diakses transaksinya pada barang-barang yang telah ditentukan kriteria kehalalannya (Kristianti, 2014: 292).

2. Polemik Akad dan Praktik pada Kartu Kredit Syariah

Berbagai permasalahan pada munculnya produk Syariah Card adalah sebagai berikut. Pertama, adanya *Charge* yaitu *Late charge* atau denda karena keterlambatan pembayaran dan ada juga *Ta'wid* (ganti rugi) memunculkan pertanyaan apakah perbedaan yang mendasari denda dalam Syariah Card dan Kartu Kredit Konvensional. Pengenaan ta'wid banyak kontroversi ulama tentang permasalahan ini, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang adanya ta'wid.

Beberapa pendapat tentang ta'wid yang diterapkan dalam bank Islami adalah sebagai berikut. Menurut ijtihad Kamal Hammad, hanya mahkamah yang berwenang untuk memberikan hukuman terhadap nasabah *defaul payment*. Ia menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah *defaulpayment* dengan kompensasi. Sementara ijtihad saintifik Syaykh Mustafa al-Zarqa, sebagaimana dikutip Mohammad Ali Elgari *et.al*, berpendapat bahwa hukuman denda mesti diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Bank Syariah, ah tidak boleh mengambil uang denda tersebut, tetapi semua uang dendaitu mesti dimanfaatkan untuk *maslahah 'ammah* (*publicinterest*).

Sementara ijtihad saintifik kolektif *Islamic FiqhAcademy*, mengeluarkan fatwa bahwa jika nasabah gagal membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati, maka pihak bank tidak boleh mengenakan denda atau bayaran lain atas kegagalan tersebut, kerana hal itu sama saja dengan menerapkan konsep bunga terhadap angsuran tersebut.

Sedangkan menurut al-Sadiq al-Darir berpendapat denda terhadap *defaul payment* dengan syarat jumlah denda itu tidak

melebihi jumlah hutang nasabah diperbolehkan. Muhammad Taqi Usmani mendukung pendapat ini, yaitu nasabah *default payment* atau *ta'wid* hendaknya membayar sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh bank Islam untuk tujuan membiayai kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh Syari,,ah.

Bank Islam tidak boleh mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Jadi uang denda itu bukan kompensasi kepada pembiaya (bank Islam) sebagai *opportunitycost*, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan. Sedangkan Umer Chapra dan Tariqullah Khan menyatakan bahwa kalau *default payment* tidak dikenakan penalti atau denda maka hal ini akan menjadi satu fenomena dan preseden yang tidak baik bagi kelangsungan ekonomi sosial, dan orang yang *default payment* tersebut akan terus-menerus melakukan ketidakjujuran. Hal ini juga akan memperburuk sistem keuangan suatu institusi keuangan apalagi kalau nilai kontrak itu sangat besar.

Oleh karena itu, Umer Chapra dan Khan mengusulkan konsep "*Loss Given Default*" (LGD) untuk menentukan jumlah kompensasi agar bisa mengkurangkan nilai-nilai ketidakadilan antara pihak nasabah dan bank Islam saat terjadi *default payment* dengan syarat jumlah kompensasi sudah disetujui oleh ulama, dalam hal ini adalah Dewan Penasehat Syari,,ah Nasional.

Sedangkan menurut Joni Tamkin bin Borhan berpendapat, bahwa pengenaan ganti rugi (*ta'wid mali*) menurut penelitian sebagian pakar ekonomi Islam adalah dibolehkandengan argumen-argumen berikut: (1) Di antara inti hukum Islam adalah konsep "penolakan madarat" di mana setiap madarat atau kerugian mestilah dihindari. (2) Praktek riba hanya terjadi dalam hal pertukaran uang dengan uang atau barang ribawi dengan barang ribawi. Dalam kasus pengenaan bayaran ganti rugi, ia dikenakan ke atas kegagalan nasabah dalam akad pertukaran (*mu'awadah*) yang melibatkan pertukaran antara uang dengan barang yaitu dari jenis dan sifat yang berbeda.

Dalam hal ini terdapat ijtihad fiqhi berhubung dengan *bay' al-'arbutun* dan kebolehan hangusnya uang deposit karena untuk mengganti kerugian penjual menunggu dan tidak memasarkan barang yang ditempah itu kepada pelanggan lain. Kerugian dalam

kasus *bay' al-'arbutun* adalah berbentuk kerugian ekonomi, sementara kerugian yang ditanggung oleh investor dan penabung akibat *default payment* adalah berbentuk kerugian riil. (3) Riba selalu memberi kelebihan satu pihak ke atas pihak lain, sementara bayaran ganti rugi hanya sekedar mengembalikan keadaan kerugian kepada keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak bank, kerana tujuan ganti rugi hanya sekedar memperbaiki keadaan.

Untuk permasalahan Syariah Card ini maka pendapat di ambil pendapat Umar Chapra dan Thariqul Khan. Seharusnya ada kesepakatan Ta'wid agar ketidakadilan dapat dihilangkan (Kholis, 2014: 12).

Kedua, adanya Syariah Card dengan menggunakan akad jasa (fasilitas) pelayanan perlu adanya kehati-hatian agar tidak masuk dalam lingkaran keharaman dalam hal ini adalah keharaman riba. Munculnya berbagai polemik antara lain pada pemilihan akad, karena akad yang digunakan adalah akad Qard atau pembiayaan maka disyaratkan adanya agunan.

Akad Qard secara harfiah adalah akad dengan prinsip pinjam-meminjam untuk non-bisnis yang harus disertai jaminan. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa ada harapan imbalan. Dalam literature fikih klasik qard dikategorikan dalam akad tathowwui atau akad saling membantu dan bukan bersifat komersial.

Dengan akad Qard, pemegang kartu kredit syariah harus menyetor deposit yang menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Deposit ini disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan yang tidak bisa ditarik, hal inipun menjadi identitas adanya *Goodwill invsment* dari nasabah itu sendiri. Akad Qord memungkinkan pemegang kartu untuk mencicil uang. Di sini kita dapat melihat adanya sebuah paradoks di sisi lain orang yang menjadi kartu kredit syariah adalah orang yang hendak berhutang tetapi disisi lain justru harus punya uang dulu sebagai bentuk deposit.

Adanya ketidak konsistenan penggunaan istilah dalam fatwa Syariah Card juga menimbulkan kerancuan, istilah yang digunakan adalah akad Qard tetapi pada ketentuan *merchantfee* terdapat ujarah penagihan atau *tahsil al-dayn*, disatu sisimenggunakan istilah Qard

di sini lain menggunakan istilah *dayn*. Adanya perbedaan yang sangat tipis ini akan menimbulkan implikasi yang cukup luas.

Qardul hasan sebenarnya adalah akad yang bersifat kerja sama dalam bentuk bantuan uang yang bercondong penggunaannya untuk usaha (produktif). Hal ini berbeda dengan Dayn (utang) yang penggunaannya lebih bersifat kepada konsumtif, dan hal ini secara otomatis berbeda akad. Oleh karena itu, dalam Islam menganjurkan untuk menggunakan sistem kerja sama (*Syirkah*) dari pada sistem Dayn (utang).

Ketiga, dalam produk kartu kredit syariah tidak ada sistem kontrol yang memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartu kreditnya untuk membelanjakan barang-barang yang halal saja atau tidak, karena selama ini ketika seorang nasabah menggunakan kartu kredit syariah untuk transaksi dengan cara menggeseknya, maka yang tercatat adalah nama *merchant* bukan nama item barang yang dibeli. Hal ini menjadikan kartu kredit syariah pada penggunaannya rentan terjadi penyelewengan. Maka perlu adanya sesuatu yang dapat menghilangkan kemudharatan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “Kemadharatan itu harus dihilangkan.”

Dalam hal yang menyangkut pada kemudharatan ini maka seharusnya pada syariah card ini harus ada badan pengawas yang secara sistemis dapat meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan kartu kredit syariah, sehingga kemudharatan yang terjadi dapat dihilangkan.

Keempat, kartu kredit syariah seharusnya tidak boleh menjadikan pemakainya menjadi *Isrof* (konsumtif/berlebihan), sementara di sisi lain kartu kredit cenderung menjadikan pemegangnya menjadi konsumtif. Dalam hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Tetapi pada tataran prakteknya ke-*Isrof*-an ini dapat diminimalisir dengan adanya pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu kartu hijau, kartu emas, dan kartu platinum.

Adanya pagu limit ini tidak serta merta memberikan hilangnya kemudharatan, dalam hal ini adalah kemudharatan *Isrof*, sehingga *Isrof* akan tetap terjadi meskipun adanya pagulimit. Sebuah penciptaan produk diperbankan syariah seharusnya didasarkan pada

tujuan produk itu diciptakan yaitu menghindarkan dari Riba, Gharar, Israf atau Konsumsi yang berlebihan, eksploitasi, dan lain sebagainya (Aziz dan Ulfah, 2010: 254).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Antonio, Syafi'i. ISLAMIS BANKING BANK SYARIAH : Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press. 2001.
- Aziz, Abdul dan Ulfah, Maria. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Badwi, Ahmad Zaki. (1984). *Mu'jam Al-Musthalahat At-Tijariyah At-Ta'awuniyah Arab-Inggris-Perancis*, Beirut: Dar An-Nahdhah al-Arabiyah.
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh MUAMALAH, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- DSN-MUI. (2006). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Firmanda, Hengki. (2014). Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Hardi, Eja Armaz. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan." *Jurnal Adzkiya* vol 1. no2 (2013).
- Harefa, Thomas. (2020). *BNI Syariah Optimalkan Bisnis Kartu Pembiayaan*, diakses 20 November 2020, (<https://investor.id/finance/bni-syariah-optimalkan-bisnis-kartu-pembiayaan>)
- Heri, Sudarsono. Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Ekonesia: Yogyakarta. 2007.
- Ibrahim, Azharsyah. (2010). Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad dan Persyaratannya. *Jurnal Al-Mu'ashirah*, 7(1).
- Imam ad-Dardiri, Kitab Hasyiyah ad-Dasuqi Syarah atas asy-Syarah al-Kabir, [Darul Kutubil Islamiyah](#) Jilid 3

- Institut Bankir Indonesia (IBI). (2002). *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit Jembatan.
- Kholis, Nur. (2014). *Urgensi Ijtihad Sainifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer*, Makalah.
- Kristianti, Dewi Sukma. (2014). Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *Ahkam*, 14(2).
- Mustofa, Ulul Azmi. (2015). Syariah Card Perspektif Al-Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1).
- Nizaruddin, Nizaruddin. "Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah." *Jurnal Adzkiya* vol 1. No 2 (2013)
- Nugroho, Ani, and Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. "Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." Jilid 8, No 2, September 2013.
- Pujiono, Arif. (2005). *Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)*. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(1).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Pustaka Percetakan Offset: Bandung. 1998.
- Tendi. (2019). *Membaca Peluang Bisnis Kartu Pembiayaan di Bank Syariah*, diakses 20 November 2020, (<https://keuangan.kontan.co.id/news/membaca-peluang-bisnis-kartu-pembiayaan-di-bank-syariah>)
- Wardani, Fitri Anis. (2016). *Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishodia*, 1(2).
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- Sarwat, Ahmad (2017). *Serial Fikih Kehidupan/ Muamalat*. Rumah Fikih Publishing
- Website:**
<https://baznas.go.id/>
<https://dompetdhuafa.org>
<https://www.bbc.com/indonesia/>
<https://www.republika.co.id/>